

Epistemologi ‘Ashabiyah Dalam Sistem Politik Kontemporer (Tentang Teori ‘Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara Bangsa)

Masnawi* Hakmi Wahyudi, Suhardi.

Kantor Camat Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
MAN 2 Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Article Info

Article history:

Received : July 7th, 2022

Revised : Sept 2nd, 2022

Accepted: Nov, 1st 2022

Keyword:

‘Ashabiyah, Politik,
Ibnu Khaldun.

ABSTRACT

Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran filosofis tersendiri yang menjelaskan bahwa awal terjadinya suatu Negara dikaitkan dengan ‘ashabiyah. Negara hanya bisa terwujud karena adanya kelompok dan ashabiyah. Dengan kata lain, ashabiyah merupakan persyaratan mutlak dari terbentuknya suatu Negara. Menurut Ibnu Khaldun, ‘ashabiyah itu muncul dari ikatan darah (keturunan) dan hal-hal yang semakna atau senilai dengannya, seperti kesamaan kultur, agama, geografi dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, terdapat juga beberapa Negara atau provinsi yang mempunyai kesamaan-kesamaan, tetapi justru memisahkan diri. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan *content analysis*. Sumber data dari sumber primer dan sekunder. Dan pengolahan data dengan pemilahan sendiri dengan pembahasa dan selanjutnya dikategorikan.

Copyright © 2018, AL-USWAH.
All rights reserved.

Corresponding Author: Masnawi.

Kantor Camat Rangsang Pesisir, Kepulauan Meranti
Email: masnawi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan suatu Negara tidaklah terbentuk begitu saja tanpa ada suatu proses yang mengawalinya, tampaknya itulah garis merah yang dapat dipahami dari pendapatnya

para ahli pemikir politik dan filosof. Plato yang dikenal sebagai bapaknya ilmu pengetahuan, di dalam karyanya yang berjudul *Politeia* mengatakan bahwa Negara itu terbentuk dari tiga

unsur yaitu : 1) kelas penguasa, 2) kelas pejuang dan 3) kelas pekerja.¹ Bila dicermati secara seksama bahwa ketiga unsur tersebut memang ada di dalam suatu Negara, baik di Negara zaman klasik maupun di zaman modern.

Seirama dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa suatu Negara itu berakar dari persekutuan hidup manusia yang paling sederhana yaitu keluarga, dan kemudian berkembang menjadi persekutuan hidup yang kedua yaitu desa, kemudian terakhir dari desa ini berkembang menjadi persekutuan hidup yang paling tinggi yaitu *polis* atau Negara kota.² Bergitu juga halnya dengan Jhon Lock, ia memahami bahwa awal sebuah Negara bermula dari proses peleburan individu-individu menjadi suatu kelompok yang dinamai dengan masyarakat politik,³ dan kemudian dikenal sebagai Negara.

Lain halnya dengan para pemikir barat, Ibnu Khaldun memaparkan bahwa proses terjadinya Negara berkaitan dengan 'ashabiyah.⁴ Akan tetapi, bukan berarti Ibnu Khaldun meniadakan peran dari individu-individu dalam proses pembentukan Negara. Karena selain berbicara tentang 'ashabiyah

sebagai salah satu instrument terbentuknya Negara, namun ada peran kelompok masyarakat yang menjadi dasarnya. Sedangkan jika kita telaah lebih jauh bahwa terjadinya suatu kelompok masyarakat merupakan perkumpulan dari individu-individu yang merasa ada keterikatan di antara mereka.

Dalam perkembangan pemikiran perpolitikan dewasa ini, baik para ilmuwan dari belahan dunia barat maupun belahan timur, istilah Negara atau *Nation* bukanlah suatu hal yang baru, apalagi yang berkaitan dengan 'ashabiyah.

'Ashabiyah muncul di dalam masyarakat dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu adanya kesamaan : 1) keturunan, 2) kultur, 3) geografi, dan 4) keyakinan atau agama.⁵ Berkaitan dengan makna di atas, jika diperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada tahun 1970-tahun 2000, dapat diamati terjadi kontra produktif terhadap sebab terjadinya ashabiyah dalam sebuah Negara, hal ini dikarenakan terjadinya perpecahan suatu wilayah yang memiliki persamaan keturunan, kultur, geografi bahkan keyakinan, namun memisahkan diri dari Negara asalnya, seperti Singapura dan Brunai Darussalam memisahkan diri dari

¹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1988), 16

² JH. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta : Rajawali Press, 1988), 37-38

³ Deliar Noer, *Op. Cit*, 127-128

⁴ M.Din Syamsuddin, *Etika Agama Islam dalam Membangaun Masyarakat Madani*, (Jakarta : Logos, 2000), 98

⁵ Tim Penyusun, *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. VI, ed 15, Maropaedia Knowledge In Dept, England, 1987, 600

Malaysia, dan bahkan di Negara kita sendiri yaitu Indonesia, pada tahun 1999 provinsi Timor timur memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara baru yaitu Timor Leste.

Dari fenomena-fenomena yang dipaparkan di atas tentu timbul sebuah pertanyaan mendasar bahwa 'ashabiyah yang secara sederhana dapat dimaknai perkumpulan atau kelompok yang menjadi asas terbentuknya Negara, apakah masih memiliki eksistensi atau masih relevan dengan konsep Negara modern saat ini ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif lagi mendalam, atau dengan kata lain, dalam mendudukan persoalan ini, perlu sudut pandang dari suatu konstalasi pemikiran. Hal ini akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang memiliki bobot keilmiah yang tinggi dari suatu penelitian.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*). Yakni penelitian yang dilaksanakan menggunakan *literature* (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian kepustakaan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dengan

bermacam-macam materi yang terdapat di ruang pustaka seperti buku, kitab tafsir, jurnal, majalah dan lain sebagainya.

Untuk melakukan penyajian data dan pembahasan di dalam kajian ini, penulis berusaha mencari jawaban dari pemikiran Ibnu Khaldun dengan cara mengumpulkan buku-buku atau pemikiran-pemikiran yang mempunyai tujuan yang satu, kemudian memperhatikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungannya dengan pemikiran lainnya, kemudian membuat uraian.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan *content analysis*, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis di dalam buku, jurnal, maupun laporan penelitian atau tercetak dalam media masa.

2.3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber-sumber data yang dikelompokkan menjadi sumber data primer, yaitu karya ilmiah atau buku *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, khususnya mengenai 'ashabiyah dan Negara. Sedangkan data sekunder sebagai sumber pendukung, yaitu penjelasan-penjelasan para pakar politik, filosof, sejarah, dan lain-lain

yang berhubungan dengan substansi permasalahan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan melalui berbagai tahap sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai data yang memuat tentang pemikiran Ibnu Khaldun.
- b. Memilih bahan pustaka untuk dijadikan sumber data primer yaitu buku tentang pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan 'Ashabiyah.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih baik tentang substansi dari 'Ashabiyah, politik bangsa dan Negara maupun unsur lain. Penelaahan isi salah satu bahan pustaka dicek oleh bahan pustaka lainnya.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagai mana yang tertulis dalam bahan pustaka, bukan berdasarkan kesimpulan.
- e. Mengklasifikasi data dari sari tulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah.

2.5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini adalah *content*

analysis atau analisa isi, mekanisme analisa data adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan data melalui pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para tokoh yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik.
- b. Selanjutnya dikategorikan dengan data sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang konkrit dan memadai. Sehingga dapat dijadikan langkah dalam menjawab permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ibnu Khaldun dan 'Ashabiyah

Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun.⁶ Dengan berdasarkan peta kehidupan Ibnu Khaldun, sebenarnya dapat diketahui bahwa ia senang hidup berpindah-pindah tempat tinggal. Enan telah mengutarakan kehidupan Ibnu Khaldun menjadi dua periode, yaitu di Afrika Utara dan Andalusia.

Periode ini diawali dari semenjak Ibnu Khaldun lahir sampai ia pindah ke Andalusia.

⁶ M. A Enan, *Ibnu Khaldun His life and Works*, (New Delhi : Kitab Bahavan, 1979), 3

Ibnu Khaldun lahir di Fez pada tahun 1332 M. keluarga Ibnu Khaldun berasal dari keluarga aristocrat dari hadramaut, Yaman Selatan.⁷ Nama Khalid lebih terkenal dengan panggilan khaldun, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dengan menambahkan akhiran “un” hal ini sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangannya.

Dunia pendidikan Ibnu Khaldun dimulai dari keluarganya, guru pertamanya adalah ayahnya sendiri. Perjalanan pendidikan Ibnu Khaldun di Tunisia tidaklah mulus begitu saja, ini terbukti saat usianya 18 tahun, telah terjadi dua peristiwa penting yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Pertama : terjadinya wabah kolera yang menjadi penyebab wafatnya ayah dan ibunya, dan beberapa orang gurunya. Kedua : hijrahnya sebagian besar para ilmuan dan budayawan untuk menghindari wabah tersebut.

Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Khaldun telah menghabiskan dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat laut dan Andalusia. Pada zaman tersebut, kawasan ini tidak pernah menikmati stabilitas dan ketenangan politik, tetapi sebaliknya, di daerah ini telah terjadi pertarungan kekuasaan

antara dynasty dan pemberontakan, sehingga daerah ini sering mengalami pergantian pemerintahan.

3.2. ‘Ashabiyah dalam Sistem Politik Kontemporer

Berbicara tentang system politik kontemporer, tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai klasifikasi system politik. Di dalam dunia politik, klasifikasi system politik telah muncul bersamaan dengan istilah politik untuk pertama kalinya, yaitu era Yunani Kuno, dikenal adanya tiga system politik yang terkenal; yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut beliau system politik dapat dibagi menjadi 3 kelompok,⁸ Yaitu :

- (1) Monarki
- (2) Aristokrasi dan
- (3) Demokrasi

Dalam system monarki, kekuasaan Negara berada di tangan seorang raja yang cenderung absolut dan otoriter. Oleh karena kecenderungan ini yang diutamakan, maka aspek profesional untuk mendapat tempat. Tidak ada pendistribusian wewenang secara horizontal yang betul-betul nyata. Artinya walaupun seorang raja melimpahkan sebagian wewenangnya kepada beberapa pembantunya (menteri), namun seorang raja yang tirani akan

⁷ *Ibid*, 3

⁸ Robert A. Dahl, *Analisa Politik Modern*, terj., (Jakarta : PT Bumi Aksara,), 77

sangat kuat mengintervensi para pembantunya di dalam menjalankan wewenangnya.

Berbeda halnya dengan system monarki, system politik demokrasi, seperti yang dimunculkan oleh Aristoteles. Bahwa setelah di telusuri lebih jauh, bahwa system ini bukanlah yang terbaik, karena mengandung kelemahan-kelemahan diantaranya rentan terhadap kesalahan pengambilan keputusan. Siapapun yang menjadi kepala Negara, aspek mayoritas yang dijadikan landasan di dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan tersebut tidak menjamin terhadap kebenaran yang hakiki.

Di dalam system politik demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Dengan demikian setiap orang memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Hal ini juga yang mengharuskan setiap individu untuk menggunakan kesempatan politik demi mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Hak individu di Negara yang menganut system politik demokrasi sangatlah dihargai.

Seseorang diberi kebebasan untuk memperkaya dirinya secara pribadi, yang tentunya tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Adapun batas-batas yang dimaksud adalah apabila

tidak merugikan orang lain dan Negara serta tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan. Dengan demikian, system politik deokrasi ini secara sepiantas dapat disimpulkan sebagai system yang lebih menekankan aspek pemenuhan kebutuhan materil ketimbang moril.

3.3. Eksistensi 'Ashabiyah dalam system politik kontemporer

Studi tentang system politik, berarti suatu pembahasan untuk memahami keputusan-keputusan otoritatif yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat. Untuk itu, harus diadakan pembahasan secara mendalam terhadap aktifitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Diantara lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga politik seperti lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif serta partai politik dan kelompok kepentingan lainnya.

Untuk selanjutnya pembicaraan mengenai system politik berarti membicarakan tentang *input* (tuntutan dan dorongan) dan *output* (keputusan dan kebijakan). Di dalam system politik demokrasi biasanya dikenal lembaga legislative sebagai pembuat keputusan dan lembaga eksekutif sebagai pelaksana keputusan atau kebijakan, serta lembaga yudikatif sebagai pengontrol dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada lembaga-lembaga tersebut di ataslah akan dilihat peran dari ashabiyah sebagai penentu di dalam proses pengambilan suatu keputusan maupun kebijaksanaan.

a. Lembaga Legislatif

Secara historis dapat diketahui bahwa perlemen lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri, melainkan sebagai suatu kelicikan dari system feudal. Hal ini senada dengan yang telah dikemukakan oleh Poliard, "*Repsentation was not the off spring of democratic theory, but an incident of the feudal system*".⁹

Menurut Duverger, kedudukan parlemen semakin penting.¹⁰ Hal ini dikarenakan ia tidak pernah meluluskan secara permanen pemungutan pajak oleh pemerintah. Sehingga raja atau presiden terpaksa memanggilnya bersidang setiap kali ada persoalan keuangan.

Untuk dapat menjadi anggota House of Common atau yang lebih kita kenal di system ketatanegaraan Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka harus melalui proses pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum mereka harus berkampanye melalui orang-orangnya di dalam satu panitia untuk mengkampanyekan dan

mengenalkan diri di daerah pemilihan mereka masing-masing.

b. Eksekutif

Secara herarkis lembaga legislative merupakan lembaga yang paling berkuasa di dalam suatu Negara. Namun pada kenyataannya masyarakat lebih mengenal lembaga eksekutif (pemerintah) ketimbang lembaga legislative. Bahkan rakyat biasa hampir tidak mengenal sama sekali akan keberadaan lembaga legislative. Hal ini disebabkan karena mereka hidup di bawah naungan pemerintah, yang secara otomatis lebih dekat dengan rakyat. Disisi lain, rakyat belum pernah merasakan secara langsung apa yang dilakukan oleh legislator terhadap kehidupan mereka.

Bila Negara berbentuk Republik, maka kepala Negaranya disebut Presiden. Kekuasaan presiden dalam Negara yang menganut system pemerintahan parlementer berbeda dengan system presidensial. Di dalam Negara yang menganut system parlementer, kedudukan dan kekuasaan presiden sama dengan raja, yaitu bagian dari kekuasaan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila seorang presiden maupun raja melakukan kesalahan maka yang bertanggung jawab adalah para menteri.

⁹ A.F Pollard, *The Evaluation of parliament*, (New York : Mac Millan Co 1988,), 105

¹⁰ Mauric Duverger, *Teori dan Praktik Tata Negara*, terj. (Jakarta : PT Pustaka Rakyat 1961,), 76

Di Negara yang menganut system kerajaan, seorang raja atau ratu menduduki tahta (menjadi kepala Negara) berdasarkan keturunan. Seorang raja akan digantikan oleh anaknya. Akan tetapi berbeda halnya dengan system yang dianut oleh kerajaan Malaysia, seorang raja dipilih secara bergantian di antara raja-raja yang dipertuan dari 9 negara bagian yang berstatus kerajaan.

Di Negara yang menganut system parlementer, seorang presiden dipilih langsung oleh parlemen Negara tersebut seperti di Negara Italia dan Australia. Negara yang system pemerintahannya presidensial, seorang presiden disamping berkedudukan sebagai kepala Negara ia juga sebagai kepala eksekutif (pemerintahan). Di Negara yang menganut system presidensial murni, seorang presiden dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Seperti Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia sekarang merupakan contoh dari Negeranya.

c. Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau peradilan yang dipimpin oleh sebuah mahkamah agung. Sedangkan mengenai macam-macam kekuasaan kehakiman tidak sama antara Negara yang satu Negara yang lain.

Walaupun pada umumnya fungsi mahkamah agung untuk mengadili suatu perkara, namun di beberapa Negara ia mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang secara materil. Wewenang ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Jepang merupakan salah satu Negara yang melaksanakan yudicial review melalui mahkamah agung.

d. Partai Politik

Keberadaan partai politik di dalam system politik demokrasi merupakan keniscayaan. Sedangkan mengenai jumlah berapa banyak partai politik yang ada dalam suatu Negara itu merupakan wewenang atau kebijakan Negara bersangkutan untuk menentukannya.

Adapun mengenai defenisi partai politik, ada beberapa ilmuwan memberikan defenisi, diantaranya adalah Friedrich yang mendefenisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya. Berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan

kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.¹¹

Secara umum dapat dipahami bahwa partai politik merupakan sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideology atau program dimana ada keinginan para pimpinan partai politik untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.

Di Negara demokrasi, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta berkontestasi dalam pemilihan umum, sedangkan Negara dengan system politik totaliter atau partai politik tunggal, cara yang digunakan berupa paksaan fisik dan psikologis oleh suatu rezim dictatorial kelompok (komunis) maupun oleh dictatorial individu (fasis).

4. Kesimpulan

Eksistensi ‘ashabiyah di dalam system partai politik Negara bangsa tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun tentang ‘ashabiyah Negara. Artinya keberadaan ‘ashabiyah di dalam system politik kontemporer sama pentingnya dengan ‘ashabiyah di dalam Negara. Menurut Ibnu Khaldun, ‘ashabiyah sangat kental mewarnai perjalanan hidup partai-partai politik pada lembaga eksekutif

maupun legislative, sesekali juga dapat mempengaruhi lembaga yudikatif.

System politik kontemporer pada dasarnya adalah cerminan dari semangat ‘ashabiyah itu sendiri. Apabila ‘ashabiyah diartikan sebagai semangat kekelompokan, oleh karena itu, kenyataannya di dalam system politik itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok, seperti kelompok legislative, edukatif, yudikatif maupun partai politik. Pada praktiknya, masing-masing kelompok ini memainkan peranannya masing-masing dan berusaha saling mempengaruhi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengkondisian yang dianmis di dalam system perpolitikan di tanah air.

‘Ashabiyah atau semangat kekelompokan itu akan tetap ada sepanjang sejarah kehidupan manusia dan dia tidak akan pernah hilang. Hal ini disebabkan bahwa ‘ashabiyah merupakan salah satu dari sisi kehidupan manusia. Ia merupakan bawaan manusia sejak lahir, oleh karena itu ia akan tetap ada dimana dan kapanpun saja selagi manusia masih tetap eksis di dunia ini.

‘Ashabiyah dalam system politik kontemporer harus disatukan dalam payung kepentingan umum. Hal ini akan

¹¹ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice on Europe and*

America. (Waltham : Blaisdell Publishing Company, 1967), 6

menjadikannya sebagai suatu kekuatan yang sangat signifikan dalam membangun Negara. Sebaliknya manakala 'ashabiyah tidak mendapatkan tempat yang semestinya, maka ia akan menjadi ancaman yang bisa mengguncangkan stabilitas system perpolitikan kontemporer.

REFERENSI

- [1] Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta : Rajawali Press, 1988.
- [2] Rapar, JH. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta : Rajawali Press, 1988.
- [3] Syamsuddin, M.Din. *Etika Agama Islam dalam Membangaun Masyarakat Madani*. Jakarta : Logos, 2000.
- [4] Tim Penyusun, *The New Encyclopaedian Britanica*, Vol. VI, ed 15, Maropaedia Knowledge In Dept, England, 1987
- [5] Enan, M. A. *Ibnu Khaldun His life and Works*. New Delhi : Kitab Bahavan, 1979
- [6] Dahl, Robert A. *Analisa Politik Modern*, terj., Jakarta : PT Bumi Aksara.
- [7] Pollard, A.F. *The Evaluation of parliament*, New York : Mac Millan Co 1988.
- [8] Duverger, Mauric. *Teori dan Praktik Tata Negara*, terj. Jakarta : PT Pustaka Rakyat 1961.
- [9] Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice on Europe and America*. Waltham : Blaisdell Publishing Company, 1967.